



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH DALAM PERCEPATAN KEMUDAHAN PERIZINAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan inovasi daerah yang berkelanjutan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- b. bahwa pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif dan berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan serta norma pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Dalam Percepatan Kemudahan Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1773);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH DALAM PERCEPATAN KEMUDAHAN PERIZINAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Perizinan adalah pemberian persetujuan kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu di daerah.
9. Inovasi Daerah dalam Percepatan Kemudahan Perizinan adalah pembaharuan dalam proses penyelenggaraan perizinan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, transparansi, dan efisiensi pelayanan perizinan di Kabupaten Pulau Morotai.
10. Sistem Perizinan Terpadu adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik maupun non-elektronik dalam satu kesatuan proses pelayanan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan inovasi daerah untuk mempercepat kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi;

- b. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif; dan
- d. mendorong terwujudnya inovasi pelayanan publik di bidang perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan inovasi pelayanan perizinan;
- b. pengembangan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- c. pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan.

BAB III

INOVASI PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inovasi pelayanan perizinan dalam rangka mempercepat proses dan meningkatkan kemudahan layanan perizinan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan;
 - b. digitalisasi pelayanan perizinan;
 - c. pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik; dan/atau
 - d. bentuk inovasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Dalam pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah lain, pelaku usaha, dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi daerah dalam rangka percepatan kemudahan pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi antar Perangkat Daerah;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penguatan sistem pelayanan perizinan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan inovasi daerah dalam rangka percepatan kemudahan pelayanan perizinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 23